

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
RESOR BANGKA SELATAN

---



KEPUTUSAN KAPOLRES BANGKA SELATAN

NOMOR : KEP / 01 / I / 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM (SATPAS)  
POLRES BANGKA SELATAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Izin Mengemudi dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : Pertimbangan dan saran staf Mapolres Bangka Selatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan pada SATPAS tentang Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  2. Standar Pelayanan pada SATPAS meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
  3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
  4. Peninjauan tentang Standart Pelayanan Publik Satpas Polres Bangka Selatan
  5. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Toboali

pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANGKA SELATAN



JOKO ISNAWAN, S.I.K., M.H.

A I U N K O M I S A R I S B E S A R P O L I S I N R P 7 6 0 9 0 9 6 8